

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM												
Pertambangan	Minyak Bumi	3507	KPU - P - MB - 1	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,68	113,85330137800	-7,38477640874	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam
		3507	KPU - P - MB - 1	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,24	113,85928859900	-7,38816643879			
		3509 - 07	KPU - P - MB - 2	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	4,98	115,82586148400	-7,12357613763			
		3509 - 08	KPU - P - MB - 3	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	2,24	115,87756157700	-6,98831303800			
		3509 - 08	KPU - P - MB - 3	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	2,34	115,87733076900	-6,99200883976			
		3509 - 08	KPU - P - MB - 4	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	4,65	115,84200308400	-6,93416661772			
		3504 - 08	KPU - P - MB - 5	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	11,63	112,95671185800	-6,85756374564			
		3504 - 08	KPU - P - MB - 6	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	3,59	113,03321835500	-6,84841445325			
		3504 - 12	KPU - P - MB - 6	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,38	113,04374563400	-6,84841819888			
		3502 - 03	KPU - P - MB - 7	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,52	111,89956898500	-6,78099564973			
		3502 - 04	KPU - P - MB - 8	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,56	112,02294018400	-6,74582195600			
		3502 - 04	KPU - P - MB - 8	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,85	112,02160375500	-6,75123990869			
		3502 - 04	KPU - P - MB - 8	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,51	112,00959854100	-6,74597995590			
		3502	KPU - P - MB - 8	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,27	112,03520378500	-6,74658017840			
		3502	KPU - P - MB - 8	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,19	112,03587428500	-6,74374468571			
		3504	KPU - P - MB - 9	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,51	112,73924574200	-6,73010659780			
		3504	KPU - P - MB - 10	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	2,07	112,81269738000	-6,71993803893			
		3504	KPU - P - MB - 10	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	2,44	112,81346009700	-6,72369458816			
		3504	KPU - P - MB - 10	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,47	112,81420970600	-6,73160355395			
		3504	KPU - P - MB - 11	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	3,72	112,20446182200	-6,70372768892			
		3504	KPU - P - MB - 11	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,02	112,21184373900	-6,71121476431			
		3504	KPU - P - MB - 11	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	1,23	112,19847416000	-6,70578348275			
		3502	KPU - P - MB - 12	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,74	112,13493144000	-6,70292922093			
		3502	KPU - P - MB - 12	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,23	112,13908983700	-6,70759210995			
		3504	KPU - P - MB - 13	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,72	112,84786270800	-6,69346332574			
		3504	KPU - P - MB - 14	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,60	112,91024618000	-6,69256334694			
		3502	KPU - P - MB - 15	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,34	112,11714879800	-6,66621121073			
		3502	KPU - P - MB - 15	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,63	112,11362455900	-6,66956225462			
		3502	KPU - P - MB - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,81	112,01393826300	-6,64177931729			
		3502	KPU - P - MB - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,16	112,01416487400	-6,64876066604			
		3504 - 11	KPU - P - MB - 17	Selat Madura	Kab.Sampang	-	0,69	113,31920306100	-7,27485958457			
		3504	KPU - P - MB - 17	Selat Madura	Kab.Sampang	-	4,03	113,31965723700	-7,28451027786			
		3504 - 10	KPU - P - MB - 18	Selat Madura	Kab.Sampang	-	1,72	113,27058824900	-7,28702712765			
3504 - 11	KPU - P - MB - 18	Selat Madura	Kab.Sampang	-	2,50	113,27266523800	-7,27620671677					
3504	KPU - P - MB - 18	Selat Madura	Kab.Sampang	-	0,76	113,28001605700	-7,28438768017					
3504 - 10	KPU - P - MB - 19	Selat Madura	Kab.Sampang	-	4,54	113,25064007000	-7,35392245317					
3504	KPU - P - MB - 19	Selat Madura	Kab.Sampang	-	0,45	113,25564329500	-7,36150271685					

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/ Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											<ul style="list-style-type: none"> pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan 	
Total Alokasi Ruang Sub Zona Pasir Laut							90,00					
Prasarana / Ketentuan Minimum		<ul style="list-style-type: none"> • 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya • Setiap usaha pertambangan memerlukan izin-izin berupa: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, IUP Eksploitasi, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, IUPK Operasi Produksi, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUPJ) • Setiap usaha pertambangan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL harus mengurus izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya • Tidak diperbolehkan adanya aktivitas lain pada radius 500 meter dari titik platform • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya pada radius 0-2 mil 										
Ketentuan Khusus		-										
Pasir Laut	3504 - 06	KPU - P - PSL - 1	Selat Madura	Kota Surabaya	-	14,77	112,89217524500	-7,30627192056	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT	• Usaha wisata edukasi	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT	
	3504 - 07	KPU - P - PSL - 1	Selat Madura	Kota Surabaya	-	5,79	112,88697037400	-7,26859516881	• Usaha wisata selam	• Usaha wisata memancing	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT	
	3504	KPU - P - PSL - 1	Selat Madura	Kota Surabaya	-	10,09	112,91264851900	-7,30339639752	• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	• Usaha wisata selancar	• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT	
	3504 - 07	KPU - P - PSL - 2	Selat Madura	Kota Surabaya	-	1,71	112,82259373900	-7,21303765637		• Usaha wisata olahraga tirta		
	3504 - 07	KPU - P - PSL - 3	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	50,32	112,88411356300	-7,22968984664		• Usaha dermaga wisata		
	3504 - 07	KPU - P - PSL - 3	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,00001	112,84113712400	-7,22697966931				
	3504	KPU - P - PSL - 3	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	45,81	112,92389155900	-7,28200165555				

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3504 - 08	KPU - P - PSL - 4	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	14,65	112,89486554400	-6,84696087607	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Pengambilan terumbu karang • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan rumpon perairan dalam • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut
		3504 - 03	KPU - P - PSL - 5	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	9,44	112,49261344300	-6,82419902654			
		3504 - 04	KPU - P - PSL - 5	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,06	112,50068685400	-6,77894477715			
		3504	KPU - P - PSL - 5	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,66	112,49814859700	-6,77778075234			
		3504 - 03	KPU - P - PSL - 6	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	13,69	112,54180437100	-6,79286182268			
		3504 - 04	KPU - P - PSL - 6	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	4,65	112,54214764700	-6,77667908591			
		3504	KPU - P - PSL - 6	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,11	112,56803642000	-6,77462868896			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan rute pelayaran internasional • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggarapan • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam 	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
	Total Alokasi Ruang Sub Zona Pasir Laut						171,76					
	Prasarana / Ketentuan Minimum		<ul style="list-style-type: none"> • 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya • Setiap usaha pertambangan memerlukan izin-izin berupa: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, IUP Eksploitasi, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, IUPK Operasi Produksi, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUPJ) • Setiap usaha pertambangan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL harus mengurus izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya • Perumelakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya pada radius 0-2 mil 									
Ketentuan Khusus		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penambangan pasir besi tidak diijinkan pada seluruh perairan Provinsi Jawa Timur • Kegiatan penambangan pasir laut pada NLP 3504-03 dan NLP 3504-04 perlu berkoordinasi dengan DLKr DLKp Pelabuhan Tanjung Perak dalam hal pembatasan waktu pengerukan dan pembatasan jenis alat berat yang digunakan 										